

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat *Rabb* Allah adalah hal utama yang terlintas dalam benak penulis, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada *uswatun hasanah* Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wassallam* yang telah meluruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia.

Skripsi ini berjudul, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Pembatas Kecepatan (APK) / Polisi Tidur Pada Jalan Kelas III C Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulisan skripsi ini, banyak berbagai pihak telah rela mengulurkan bantuannya. Terutama Ayahanda Wiworo dan Ibunda Sri lestari yang telah melimpahkan segenap kasih sayangnya, dukungan moril maupun materil yang terus mengalir hingga saat ini. Tak lupa kepada Kakak kandung Yustina, dan Abang Fitriadi, Adi Prayetno, serta Adik-adik penulis Wiwik Purnama Sari, Aji Pangestu, Devi Juliana yang tak pernah luput mendoakan penulis hingga terkabullah salah satu doanya ini yaitu telah selesainya penulis



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjajaki pendidikan S1. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. H. Akhbarizan, M.A,M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi M Saleh, Lc. M.A, selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya, yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir selama perkuliahan.
4. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH.MH. selaku Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Adri Rivai M.Ag selaku Penasehat akademis Penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Asril, S.Hi,MH. Selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah menyalurkan ilmunya pada saat perkuliahan di program ilmu hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Ruslan, A.Ma PKB, SH Kepala Seksi Keselamatan dan Perairan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Riau yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, yang memberikan sumbangsih berupa pemahaman dan bimbingan kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Teman-teman uin suska Riau, Jurai, Ratih, Uni Nola, Iki, Salim, dan yang selalu setia membantu saya dalam penelitian ini Armulia Wati serta Rekan-rekan selama penulis bekerja di Cak Rochim terima kasih telah memberikan dukungan dan support terhadap penulis dari mulainya perkuliahan hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Desa Pangkalan Kuras, yang telah membantu serta memberikan support kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat-sahabat Ilmu hukum, diantaranya : Hidayat, Arinal, Alfa, Dodi Hermawan, Azis khofet, Beni Andalas, Ahmad Mulazim, Midah, Jasmi, Jamil, Wasinton, dan seluruh teman-teman yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
12. Sahabat-sahabat sekost diantaranya: Arif Syarudin, Riki Kurniawan, Agus Prastama, Arif Hidayat, Yogi Subagia, yang telah membantu serta memberikan support kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, semoga setiap bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah ‘Azza wa Jallah. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 16 Mei 2018  
Penulis,

**BAMBANG IRAWAN**  
**NIM. 11227103913**

UIN SUSKA RIAU